



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Watampone, 16 Maret 2020

Kepada
Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekretariat Daerah
3. Para Kepala Perangkat Daerah
4. Para Pimpinan Perguruan Tinggi
Negeri dan Swasta
5. Para Pimpinan Instansi Vertikal
6. Para Pimpinan BUMN dan BUMD
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wil. III Bone Provinsi Sulawesi Selatan
8. Para Kepala Bagian
9. Para Camat
10. Para Lurah
11. Para Kepala Desa
12. Seluruh Lapisan Masyarakat
Kabupaten Bone

Masing-masing
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 188.6/494/III/SET

TENTANG

PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN BONE



Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020 yang telah menetapkan Status *Covid-19* sebagai darurat kesehatan global yang sudah menjadi *pandemic*, serta dalam rangka upaya pencegahan *Covid-19* di Kabupaten Bone, dengan ini Pemerintah Kabupaten Bone menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh satuan pendidikan PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta Satuan Pendidikan Non Formal (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Bone diliburkan mulai tanggal 17 s.d 31 Maret 2020 dan melakukan pembelajaran non tatap muka melalui jaringan internet atau grup *Whats App* (WA) di rumah masing-masing;
2. Pelaksanaan apel, *check clock*, senam jumat pagi dan Upacara Hari Kesadaran Nasional bagi ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Bone untuk sementara ditiadakan;

3. Menjaga dan membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi gizi seimbang serta menyediakan akses sarana cuci tangan dan sabun atau *hand sanitizer* di tempat-tempat umum area kerja dan kantor;
4. Menunda/tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam jumlah yang besar seperti kegiatan *Car Free Day* (CFD) dan kegiatan lainnya yang berpotensi menghimpun kerumunan orang banyak;
5. Menjaga kebersihan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat umum lainnya;
6. Setiap unit kerja mulai tingkat Kabupaten hingga Desa/Kelurahan agar memasang pesan-pesan kesehatan di tempat strategis dan mudah dibaca oleh masyarakat;
7. Apabila ditemukan masyarakat yang mengalami gejala demam di atas 38 derajat celsius, pilek, batuk, nyeri, sesak napas dan gejala lainnya yang menunjukkan gejala *Covid-19* agar segera menghubungi petugas kesehatan di Puskesmas terdekat;
8. Khusus bagi Kepala Desa/Lurah bersama Babinsa dan Babinkamtibmas agar memantau warga pendatang dari luar daerah/luar negeri atau daerah *suspect Covid-19* jika ditemukan adanya gejala *Covid-19* untuk dilaporkan secepatnya melalui Puskesmas terdekat;
9. Agar masyarakat mengurangi aktivitas diluar rumah serta membatasi interaksi dengan orang dan lingkungan sekitarnya;
10. Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk sementara tidak melakukan tugas luar daerah kecuali atas perintah/ijin Bupati Bone;
11. Bagi Tim Pengedali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bone agar tetap melakukan pemantauan terhadap ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok;
12. Adanya sinergitas antara Dinas Kesehatan, Rumah Sakit serta Puskesmas dalam memberikan edukasi pencegahan *Covid-19* dan pelayanan kesehatan secara siaga dengan kesiapan personil tenaga kesehatan, ruang khusus dan logistik penunjang pelayanan kesehatan yang dibutuhkan seperti, obat-obatan, alat-alat kesehatan dan lain sebagainya;
13. Pimpinan Satuan Kerja agar menindaklanjuti edaran ini secara teknis kepada jajaran/satuan yang ada dibawahnya sesuai dengan peran dan fungsi organisasi;
14. Apabila ada hal-hal yang membutuhkan informasi dan penanganan terkait dengan *Covid-19* dapat menggunakan media informasi *hotline* darurat/*Call Centre* (0481) 112.

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran penyakit *Covid-19* di Indonesia.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.


BUPATI BONE

Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M. Si

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
3. Forkopimda Kabupaten Bone di Watampone
4. Pertinggal